

LAKNAT BAGI PEZIARAH KUBUR "Telaah Hadis-Hadis Ziarah Kubur bagi Perempuan"

(لَعْنَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ)

Atmo Prawiro

STAI Duta Bangsa Bekasi

atmo.anah@gmail.com

Abstrak

Artikel ini menelaah hadis-hadis dan pendapat beberapa ulama yang melarang adanya ziarah kubur yang dilatarbelakangi adanya perbedaan yang mengakibatkan benturan ideologi di antara kelompok yang setuju ziarah kubur dengan kelompok yang menentangnya. Sedangkan fokus kajiannya terdapat pada kualitas hadis laknat ziarah kubur bagi perempuan dan analisis hadis tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan bantuan *software al-maktabahal-syāmilah*. Setelah hadis terlaknatnya perempuan sebab ziarah terkumpul maka dilakukan kritik sanad dan matan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas hadis tersebut.

Kata kunci: *ziarah, laknat, perempuan*

Sebagaimana yang diketahui bahwa para ulama berbeda pendapat dalam menghukumi ziarah kubur. Di antara mereka ada yang membolehkan dan adapula yang melarang.¹ Di antara ulama yang melarang

adanya ziarah kubur adalah Imam Ibnu Taimiyah al-Harrani (661-728 H) yang mengatakan "*Bahwa orang yang berdoa kepada selain Allah, seperti kepada para guru (ziarah) adalah musyrik (Quburiyyun). Mereka ini adalah penyembah kubur yang disesatkan oleh Syetan sebagaimana Syetan*

¹Kelompok yang paling kencang menolak adalah kaum Wahabi, Menurut Sayyid Usman, diantara kesesatan kaum Wahhabi adalah karena mereka mengkafirkan orang yang bertawassul dan ber-istighātsah, mengkafirkan orang yang menghormati para wali dan mendatangi kuburannya, menghancurkan kubah kuburan, mengkafirkan orang yang percaya karomah para wali dan menganggapnya sebagai syirik, melarang ziarah ke kuburan Nabi dan ziarah secara umum, perjalanan ziarah dianggap berdosa, melarang

membaca kitab Dalā'il al-Khairāt dan menyuruh untuk dibakar, melarang membaca kitab Rādu al-Rāyyāhīn dan menamainya dengan Ardu al-Syayātīn. Muhammad Noupal. "*Kritik Sayyid Utsman bin Yahya terhadap Pemikiran Pembaharuan Islam: Studi Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia.*" *Intizar*20.1 (2014) 17-42.

menyesatkan orang-orang musyrik Arab dan lainnya".²

Imam Ibnu al-Qayyim (691-751 H) mengatakan "Di antara bentuk kerusakan adalah menjadikan kuburan sebagai tempat yang paling utama dan yang paling dicintai oleh Allah. Menurut para penyembah kubur, mereka khusus, memulyakan orang yang sudah meninggal dan ini tidak biasa dilakukan ketika mereka berada di masjid."³ Kemudian dilanjutkan pula ulama setelahnya misalnya Imam Muhammad bin Abdul Wahab (1115 - 1206 H) juga mengatakan "Demikian halnya, orang yang ihlas dan bertauhid adalah mereka yang hanya takut dan hanya menyembah kepada Allah. Barangsiapa takut pada lainnya, maka ia telah menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal takut, sebagaimana menjadikan sekutu bagi Allah dalam hal cinta. Mereka itu takut kepada pemilik kubur dikarenakan tidak ia senangi, atau ia marah kepadanya akibatnya menjadi hilanglah kenikmatan baginya, dan sebagainya, yang terdiri dari hal-hal yang terjadi bagi para penyembah kubur".⁴

Pernyataannya juga yang sangat kontroversial dan bagi kelompok yang tidak sepaham dengannya. Bahwa meminta perlindungan kepada pohon batu dan semacamnya adalah syirik. Dengan kata lain, tidak ada bantuan, perlindungan, ataupun tempat berlindung kecuali Tuhan. Hal inilah sehingga golongan ini melarang ziarah kubur. Diperbolehkan ziarah ke kuburan dengan syarat dilakukan sesuai dengan semangat Islam yang sebenarnya, sehingga kuburan itu harus rata dengan tanah karena seorang muslim yang masih melakukan praktek-praktek syirik

dikategorikan sebagai kafir dan seharusnya dibunuh.⁵

Ulama-ulama diatas mengarahkan kepada bentuk kegiatan ziarah kubur dilarang. Tidak ada perbedaan apakah mereka yang berziarah dari kaum laki-laki ataupun perempuan, bahkan kaum perempuan inilah yang lebih riskan untuk melakukan ziarah kubur sehingga lebih dilarang daripada kaum laki-laki. Hal ini menjadi perbedaan pendapat. Perbedaan tersebut sebenarnya sudah ada sejak ulama-ulama terdahulu. Mereka yang menghukumi haram ziarah kubur bagi perempuan di antaranya adalah ulama Hanāfiyyah, ulama Hanābilah dan sebagian ulama Syafi'iyah.⁶ Namun ulama sebelum Imam Ibnu Taymiyyah hanya memberikan hukum haram dan tidak sampai kepada penghukuman syirik ataupun kafir.

Larangan berziarah inipun jelas mengarah kepada perempuan juga yang banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Pendapat mereka melarang kaum perempuan berziarah ke kuburan adalah hal yang wajar karena adanya dalil-dalil yang melarang berziarah bagi kaum perempuan.⁷ Namun adanya pendapat bahwa orang yang ziarah kubur dihukumi kafir bahkan boleh dibunuh, merupakan masalah besar dalam kehidupan di negara kita yang berlandaskan Pancasila. Perbedaan idiologi dikalangan masyarakat mengakibatkan goncangan kehidupan sosial masyarakat terkhusus bagi kaum

⁵Salihima, Syamsuez. "Konsep Pembaharuan Muhammad Bin Abdul Wahab." *RIHLAH* 1.01 (2013).

⁶ Maula Ali a-Idrisi. "Qawaidu Fiqhi al-Ushrati Fi Madzhab al-Maliki wa Tathbiqatiha al-Mu'aashirah al-khilaq kitab mawahibul jalil". Jilid 2. h. 237

⁷ Tradisi praktek dalam living hads cenderung banyak dilakukan oleh umat Islam. Hal ini berdasarkan sosok Nabi yang senantiasa menyampaikan ajaran Islam. Misalnya ziarah kubur bagi perempuan. Persoalan ziarah kubur merupakan suatu yang terus hidup di masyarakat, terutama di kalangan masyarakat Tradisional. Ridhoul Wahidi. "Hidup Akrab Dengan Al-Qur'an; Kajian Living Qur'an Dan Living Hadis Pada Masyarakat Indragiri Hilir Riau." *TURAST; JURNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN* 1.2 (2013): 112.

² Ibnu Taimiyyah, "al-Rad 'alā al-Mantiqiyin", Pakistan: Dār al-Tarjaman al-Sunnah. (1976). Jilid 1. 105

³ Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, "Ighatsah al-Lahfan", Jeddah: Majma'a al-Fiqh al-Islāmy. (1432). 198

⁴ Abdurrahman ibn Nashir al-Sa'di, "al-Qaul as-Sadid 'alā Syarkh al-Tauhid". Dār al-Tsabat. (2014). Jilid 1. 120

perempuan. Apakah hati seorang perempuan yang selama ini menjadi alasan terlarang untuk berziarah, atau dalam Islam itu sendiri kegiatan ziarah bagi perempuan memang dilarang? Konflik ini secara otomatis membuat kelompok yang tidak sepakat dengan pendapatnya berusaha membela diri dengan menggunakan argumen dan dali-dalilnya.

Tradisi ziarah di Indonesia memang populer di kalangan masyarakat. Ini merupakan fenomena umum di dunia Islam. Masyarakat Indonesia menganggap ziarah kubur penuh dengan makna, bukan hanya secara religius tetapi juga sosial dan politik. Ziarah⁸ merupakan bagian dari tradisi perjalanan seorang muslim seperti halnya haji, hijrah dan rihlah.⁹ Haji adalah perjalanan menuju ke Mekkah yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang mampu melakukannya dan merupakan salah satu dari lima rukun Islam. Sementara hijrah yang secara harfiah berarti 'berpindah' merujuk pada sebuah peristiwa tahun 622 M, Rasulullah Muhammad Saw pindah dari Mekkah menuju Madinah. Meski demikian ada juga yang berpendapat, seperti Muhammad Mas'ud, bahwa seorang Muslim juga harus melakukan hijrah demi kualitas keagamaan yang lebih baik.¹⁰ Sedang *rihlah ilmiyyah* (perjalanan untuk kepentingan mencari ilmu) merupakan tradisi yang tetap bertahan dan telah ikut menyumbang kebangkitan Islam di Indonesia. Namun demikian, ziarah memperoleh polemik yang luar biasa dibanding jenis perjalanan lainnya. Hal itu karena ziarah makam, yang juga disebut

dengan ziarah kubur, dianggap sebagai salah satu bentuk bid'ah dan dosa sehingga ia perlu diberantas.

Berdasarkan latarbelakang yang penulis kemukakan di atas, maka penulis merumuskan masalah yang akan diangkat dalam artikel ini adalah: Bagaimana redaksi hadis tentang laknat ziarah kubur bagi perempuan?, Bagaimana analisis kontradiksi hadis-hadis ziarah kubur bagi perempuan antara yang pro dengan yang kontra? Sedangkan fokus kajian pada rumusan masalah terdapat pada kualitas hadis laknat ziarah kubur bagi perempuan dan analisis hadis tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan bantuan *software al-maktabahal-syāmilah*. Setelah hadis terlaknatnya perempuan sebab ziarah terkumpul maka dilakukan kritik sanad dan matan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas hadis tersebut.

Sekilas Sejarah Ziarah Kubur di Indonesia

Praktik keagamaan di dalam Islam telah memperoleh perhatian tersendiri karena muncul banyak perdebatan mengenainya, ada yang menolak ada pula yang mempertahankannya. Mereka yang menolak praktik keagamaan ini adalah yang biasanya mengaku sebagai kaum puritan dan ingin mengembalikan Islam kepada sumber sesungguhnya dan bebas dari unsur-unsur (takhayul, bid'ah, dan khurafat). Pernyataan C Snouck Hurgronje dan R.J Wilkinson yang disetujui oleh Ignaz Goldziher membuat penulis harus menggali lagi zairah dari berbagai macam perspektif khususnya dari pendekatan dalil-dalil hadis. Mereka mengatakan, pemujaan Islam terhadap para wali itu membuka keleluasaan yang luas bagi manifestasi-manifestasi populer dari pengaruh Hindu terhadap agama Islam. Kedalam kultus inilah unsur-unsur India setiap hari menyatakan dirinya. Terutama syi'ah di India, unsur-unsur itu telah melahirkan beberapa fenomena yang istimewa. Dewa-dewa India berubah menjadi wali-wali

⁸ Kata ziyarah secara harfiyah berarti kunjungan. Apabila yang dimaksud sebagai kunjungan ke sebuah makam seorang suci (wali), kata itu menjadi berarti seluru rangkaian perbuatan ritual yang telah ditentukan. F de Joung. "Hari-Hari Ziarah Kairo, dalam Studi Belanda Konteporer Tentang Islam". Dibawah redaksi Herman Leonard Beck dan Niko Keptein. Jakarta: INIS. 1993. H. 2

⁹ Eickelman dan James Piscatory (Ed.). "Muslim Travellers: Pilgrimage, Migration, and Religious Imagination. Routledge London". 1990. xii

¹⁰ Eickelman dan James Piscatory (Ed.). 29 -

Muslim, dan tempat-tempat suci India dengan sendirinya ditafsirkan baru dengan semangat Muslim. Dari seluruh wilayah yang ditaklukkan Islam, tidak ada yang memberikan contoh-contoh yang begitu mencolok tentang dilestarikannya unsur-unsur paganisme, seperti halnya India dan Nusantara.¹¹

Melihat kesalahan persepsi di atas, penulis hanya akan memulai menggambarkan secara umum tradisi ziarah bukan datang dari Hindu atau bahkan ziarah ke makam wali disamakan dengan pemujaan dengan para Dewa di India. Ziarah ke makam-makam para wali merupakan praktik yang sudah umum di seluruh dunia muslim. Di antara para wali yang paling umum diharapkan berkahnya adalah para wali pendiri ordo Sufi, para syuhada, dan raja-raja yang shalih.¹²

Sebelum Islam datang, kuburan atau makam dijadikan tempat berpesta, berzina, memainkan alat musik atau permainan lainnya, sebagaimana pada hari besar. Rasulullah SAW memberikan peringatan terhadap perlakuan umat Islam supaya tidak mengikuti jejak umat terdahulu. Sebagaimana hadis yang datang dari Abu Hurairah berikut ini:

لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا وَلَا تَجْعَلُوا قُبُورًا عِيدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ

Ada banyak pendapat mengenai maksud dari hadits tersebut, al Hafidz Zakyuddin al Mundziri dan Taqiuddin al-Subki, mengatakan bahwa pengertian hadis itu untuk mempebanyak ziarah ke makam Nabi Saw, tidak hanya satu tahun dua kali seperti di hari raya. Namun ada juga yang memahami bahwa maknanya adalah mencegah berbuat tidak terpuji ketika ziarah seperti bermain musik dan bermain sebagaimana ketika hari raya. Sebaiknya ziarah memberi salam, berdo'a di hadapan Nabi, mengharap barokahnya dan do'a dari jawaban salamnya, serta menjaga

tatakrama sebagaimana bertemu dengan Nabi Saw.¹³

Riwayat Hadis Laknat Ziarah Kubur Bagi Perempuan

Hadis yang berkaitan dengan laknat bagi perempuan yang menziarahi kuburan terdapat beberapa riwayat. Di antara riwayat-riwayat tersebut misalnya, Imam al-Tirmidzi (279 H) dalam kitabnya al-Jāmi' al-Kabīr Sunan al-Tirmidzi,¹⁴ Imam Ibnu Majah (273 H) dalam Sunan Ibnu Majahnya,¹⁵ dan Imam Ibnu Hambal (241 H) dalam Musnadnya.¹⁶ Penulis dalam makalah ini hanya mengkaji kajian sanad dari hadis dan kritiknya terhadap riwayat al-Tirmidzi.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Abu 'Awanah dari Umar bin Abu Salamah dari Bapaknya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw, melaknat wanita-wanita yang menziarahi kuburan.

¹³ Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani, *al-Ziarah al-Nabawiyah; Baina Syariyyah wa a-Bidah*, Birut: Kulliah Ad Dakwah Al Islamiyah, (1420 H). 136-138.

¹⁴ Muhammad bin 'Isya bin Saurah al-Tirmidzi, *al-Jāmi' al-Kabīr Sunan al-Tirmidzi*, Baerut: Dār al-Gharby al-Islāmy, (1998). h. 362. j. 2

¹⁵ Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *"Sunan Ibnu Majah"*, Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah", (tth). h. 502 j. 1

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو بَشْرِ قَالَ: حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ بْنُ سَعِيدٍ، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْفَرَزْدَقِيُّ، وَقَبِيصَةُ كُلُّهُمُ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خَتِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسَّانَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ»


¹⁶ Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *"Musnad al-Imām Ahmad ibnu Hambal"*, Muasasatu al-Risālah. (2001). h. 164. Jilid. 114

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَعَنَ زَوَارَاتِ الْقُبُورِ»

¹¹Ignaz Goldziher. Pengantar Teologi Dan Hukum Islam, Jakarta: INS, (1991). 250

¹²Woodward, Mark R., and Hairus Salim HS. *Islam Jawa: kesalehan normatif versus kebatinan*. PT LKiS Pelangi Aksara, (2004). 265

Urutan Sanad



1. Para ulama berbeda pendapat tentang nama Abu Hurairah. Ada yang mengatakan dia adalah Abd al-Rahman bin Shakhrah. Ada juga Umair bin 'A<mir bin 'Abd dan ada juga yang berkata ia adalah Sikkin bin 'Amr. Ia termasuk dari kalangan Shahabat yang masuk Islam pada tahun 7 H. Julukan atau kunyahnya adalah Abu Hurairah. Ia tinggal dan hidup sampai meninggal di kota Madinah pada tahun 58 H.¹⁷ ia adalah seorang perawi yang tsiqah.
2. Nama Lengkapnya adalah Abdullah bin 'Abdural-Rahmān bin 'Auf. Ia dari kalangan Tabi'in kalangan pertengahan dan seutama-utamanya orang Qurasy serta ahli fikih dari Madinah. Adapun julukan atau kunyahnya adalah Abu Salamah. Ia hidup dan tinggal di

- Madinah dan wafat pada tahun 94 H.¹⁸ Ia adalah perawi yang tsiqah.
3. Nama Lengkapnya adalah Umar bin Abi Salamah bin 'Abdur Rahman bin 'Auf, ia dari kalangan Tabi'in yang ahli di bidang kehakiman tetapi ia tidak sampai bertemu dengan Shahabat. Semasa hidupnya, ia tinggal di Madinah dan sampai wafat pada tahun 132 H.¹⁹ Ia adalah perawi yang tsiqah.
4. Ia adalah Waddloh bin 'Abdullah, maula Yazid bin 'Atha'. Termasuk dari kalangan Tabi'ut Tabi'in kalangan pertengahan. Adapun julukan atau kunyahnya adalah Abu 'Awanah. Dia tinggal dan hidup di Kota Bashrah sampai ia meninggal pada tahun 176 H. Ia adalah perawi yang tsiqah.
5. Nama Lengkapnya adalah Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin 'Abdullah. Ia termasuk dari kalangan Tabi'ul Atba' kalangan tua. Julukan atau kunyahnya adalah Abu Raja'. Ia hidup dan tinggal di Himsh, sampai wafat pada tahun 240 H.²⁰ Ia adalah perawi tsiqah tsabat.

Mengenai hadis di atas, berdasarkan urutan rawi, para perawi tersebut bersambung, bahkan para perawinya pun tidak bermasalah sehingga bisa dijadikan hujjah untuk hal ini. Sebagaimana Abu Isa Al-Tirmidzi berpendapat "Hadis semakna diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Hassan bin Tsabit." Imam al-Tirmidzi mengatakan; "Ini merupakan hadis hasan shahih." Sebagian ulama berpendapat bahwa larangan ini sebelum keluarnya keringanan dari Nabi Saw mengenai bolehnya menziarahi kuburan. Setelah beliau memberikan keringanan di dalamnya, termasuk di dalamnya laki-laki maupun perempuan. Adapun sebagian dari mereka

¹⁷ Muhammad bin Khibban bin Ahmad, "Masyāhir al-'Ulamā al-Amṣor wa A'lāmu Fuqahā al-Aqthār", Dār al-Wafā' (1411 H). 1. 35

¹⁸ Muhammad bin Khibban bin Ahmad, "Masyāhir al-'Ulamā al-Amṣor wa A'lāmu Fuqahā al-Aqthār", 1. 106

¹⁹ Muhammad bin Khibban bin Ahmad, "Masyāhir al-'Ulamā al-Amṣor wa A'lāmu Fuqahā al-Aqthār", 1. 213

²⁰ Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim al-Bukhārī, "al-Tārikh al-Kabīr", Dāirat al-Ma'ārif. (tth). 7. 195

berpendapat; dimakruhkannya berziarah atas wanita karena sedikitnya kesabaran dan banyaknya keluh kesah mereka.²¹ Maka dari sini hadis ini sangat jelas kontradiksi antara satu dengan yang lainnya.

Penyelesaian hadis-hadis kontradiksi

Pendapat para ulama ada yang memperbolehkan dan ada juga yang melarangnya, maka para ulama berbeda pendapat tentang ziarah kubur bagi kaum perempuan. Perbedaan ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar. Tiga kelompok besar ini dimotori oleh jalur riwayat yang diriwayatkan oleh imam Ahmad. Pertama, makruh tanpa haram, yang terdapat di salah satu riwayatnya Imam Ahmad. Mereka berargumen menggunakan hadis Ummu Athiyah. نهيانا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا dengan pendapat ini, mereka adalah kebanyakan madzhab Syafiyyah dan sebagian Hanafiyyah. Kedua, boleh bagi perempuan berziarah kubur dengan tidak makruh. Kebanyakan ulama, Hanafiyyah dan Malikiyyah berpendapat seperti ini. Mereka berargumen dengan riwayat lain dari jalur Imam Ahmad dengan menggunakan lafadz فرورها من زيارة القبور أو فرورها عن زيارتها atau juga menggunakan hadis dari Aiyah yang mana Nabi Saw setiap malam menziarahi kuburan Baqi. Ketiga, haram bagi perempuan menziarahi kubur dikarenakan adanya hadis yang melaknatnya di atas. Pendapat ini adalah sebagian Malikiyyah, Hanafiyyah, Syafiyyah dan sebagian ahli hadis yang berpendapat haram hukumnya.²²

Dengan memperhatikan metode-metode para ulama dalam menyikapi hadis-hadis kontradiksi, maka implikasi pemikiran yang dapat diperoleh untuk memahami suatu hadis, yang tampak bertentangan adalah sebagai berikut:

1. Hadis yang bersangkutan tidak dapat dilihat hanya dari segi yang tersurat (teks) saja, tetapi juga harus dilihat dari segi yang tersirat (konteks), misalnya kapan dan apa sebab hadis itu terjadi, serta kepada siapa ditujukan.
2. Harus dikaji dalil-dalil lainnya, baik naqli maupun 'aqli, yang memiliki kaitan erat dengan hadis yang tampak bertentangan tersebut.
3. Diperlukan kegiatan ijtihad, seperti contoh hadis-hadis berikut tentang wanita yang berziarah kubur:

Di antara hadis yang melarang wanita melakukan ziarah kubur ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah²³ di atas,

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور

Artinya: "Rasulullah Saw. telah melaknat kaum wanita berziarah kubur." (HR Imam Ahmad,²⁴ Imam Ibnu Majah,²⁵ dan Imam Abu Dāwud.²⁶)

Imam al-Tirmīdzi mengatakan bahwa hadis ini shahih, sebagaimana Ibnu Hibban dalam kitab shahih-nya. Ibnu Abbas meriwayatkan teks yang menyebutkan *zawāiraatil qubuur* (wanita peziarah kubur), demikian pula Hasan Ibnu Tsabit. Hal ini diperkuat oleh hadis-hadis yang melarang wanita mengiringi jenazah ke tempat penguburannya, maka dapat disimpulkan bahwa wanita dilarang menziarahi kuburan. Hadis yang berlawanan dengan hadis itu ialah hadis yang membolehkan wanita menziarahi kubur, yaitu hadis Nabi saw. yang berbunyi: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أذنَ لِمُحَمَّدٍ فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تَذَكِّرُ الْآخِرَةَ.

²³bin Muhammad bin Hambal, "Musnad al-Imām Ahmad ibnu Hambal", Muasasatu al-Risalah.

²⁴ Muhammad bin Hambal, "Musnad al-Imām Ahmad ibnu Hambal." h. 2. j.397

²⁵Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, "Sunan Ibnu Mājah", h. 501. j. 1

²⁶ Abu Dawud Sulaiman bin Asy'ats, "Sunan Abu Dawud", Baerut: al-Maktabah al-Ashriyah. (tth). h. 218. j. 3

²¹ al-Tirmidzi, *al-Jāmi' al-Kabīr Sunan al-Tirmidzi*, h. 362. j. 2

²² Bakr Bin Abdullah Abu Zaid, "Ziārat al-Nisa Li al-Qubūr", www.du3at.com. 6

kematian, baik mengingatkan laki-laki maupun perempuan.³¹

Al-Syaukāni mengatakan bahwa pendapat ini yang layak dipegang dalam masalah menggabungkan pengertian di antara hadis-hadis yang secara lahiriyah bertentangan. Apabila penggabungan makna di antara kedua hadis yang bertentangan tidak dapat dilakukan atau penyesuaian di antara hadis-hadis yang lahiriyahnya bertentangan tidak dapat dilaksanakan, jalan keluarnya ialah dengan melakukan pentarjihan (penyeleksian) hadis-hadis tersebut. Hal ini berarti, salah satu diantaranya harus diutamakan atas yang lainnya berdasarkan kriteria tarjih yang telah disebutkan detailnya oleh para ulama. Al-Hāfidz Imam Suyūti dalam kitabnya *Tadrībal-Rāwi 'Alā Taqrib al-Nawāwi* rincinya lebih dari seratus poin. Masalah *ta'arudh* (pertentangan) dan *tarjih* (penyeleksian) ini merupakan pembahasan yang sangat penting, mencakup ilmu ushul fiqh, ushulul hadis, dan 'ulumul quran.³²

Menurut Imam al-Hākim al-Naisaburi³³ dalam kitabnya *Mustadrak Alā al-Shahīhain*, sebenarnya hadis tentang laknat bagi perempuan yang berziarah ke kubur di atas ini telah dihapus (mansukh) dengan riwayat yang dari Buraidah bahwa Nabi Saw bersabda:

قَدُّكُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ
فِي زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ، فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُدَكِّرُ الْآخِرَةَ.

Riwayat-riwayat diatas, tampak sekali pertentangan antara dua bentuk riwayat dimana satu menyatakan bahwa perempuan akan dilaknat jika melakukan ziarah kubur namun yang satunya lagi menyatakan bahwa Rasulullah Saw telah memerintahkan umatnya untuk menziarahi kubur, yang mana perintah ini mencakup lelaki dan perempuan. Sanad hadis di atas "Allah melaknat perempuan-perempuan

yang menziarahi kubur" melalui tiga jalur utama: Hasan bin Tsabit, Ibnu Abbas dan Abu Hurairah.

Di atas sudah dituliskan bahwa Ibnu Majah dalam kitab *Sunan Ibnu Majah* menukil hadis tersebut melalui tiga jalur. Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab *Musnad Ahmad bin Hanbal* menukil hadis tersebut melalui dua jalur yaitu Hasan bin Tsabit dan Abu Hurairah. At-Tirmidzi dalam kitab *al-Jami' as-Shahīh* hanya menukil dari satu jalur saja yaitu Abu Hurairah. Abu Dawud dalam kitab *Sunan Abu Dawud* hanya menukil melalui satu jalur saja yaitu Ibnu Abbas.

Sedangkan Imam al-Bukhāri dan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadis itu sama sekali. Begitu juga tidak ada kesepakatan di antara para penulis kitab *al-Sunan* dalam menukil hadis tersebut jika dilihat dari sisi jalur sanad hadisnya. Ibnu Majah, Imam Ahmad bin Hanbal dan al-Tirmidzi sepakat meriwayatkan melalui jalur Abu Hurairah. Sedangkan dari jalur Hasan bin Tsabit hanya dinukil oleh Ibnu Majah dan Imam Ahmad saja, dan jalur Ibnu Abbas dinukil oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Mungkin karena sanad hadisnya tidak sehat inilah akhirnya Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan hadits tadi. Karena dua karya besar itu memiliki gelar shahih sehingga terhindar dari hadis-hadis yang belum jelas sanadnya. Melihat hal-hal tadi maka hadis pelarangan ziarah kubur buat perempuan di atas tidak dapat dijadikan dalil pengharaman.

Kesimpulan

Dari kajian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa redaksi hadis tentang laknat ziarah kubur bagi perempuan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad bin Hambal, dengan redaksi matan yang hampir sama. Sedangkan dalam menganalisis hadis-hadis ziarah kubur bagi perempuan yang kontradiksi antara yang pro dengan yang kontra. Penulis menggunakan dua penyelesaian, pertama, menggunakan kompromi (penggabungan), di mana hadis yang tidak membolehkan

³¹Yusuf al-Qadrawi, "*Studi Kritis As-Sunah*", Bandung : Trigenda Karya, (1995), 133.

³²Al-Suyuti, Abdulrahman. "*Tadrīb Al-Rawī fī Sharh Taqrib Al-Nawāwī*." (1966).

³³al-Hākim al-Naisaburi, "*Mustadrak Alā al-Shahīhain*", Baerūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. (1990). 1. 530

ziarah kubur bagi perempuan adanya sebuah sebab bagi perempuan tersebut dilarang yaitu; hati yang lemah, bersolek atau hal-hal lain yang negatif. Sehingga jika alasan tersebut tidak ada maka bagi perempuan berziarah dibolehkan. Kedua, dengan menggunakan nasikh mansukh

yang menginformasikan bahwa hadis laknat bagi perempuan telah dinasakh dengan hadis yang mana Nabi Saw, memerintahkan untuk berziarah. Sehingga ziarah kubur bagi perempuan diperbolehkan.

Bibliography

Abdurrahman bin Nashir al-Sa'di, *al-Qaul as-Sadid 'alā Syarkh al-Tauhid*, Dār al-Tsabat, 2014

Bukhāri, Muhammad bin Isma'il, *al-Tārikh al-Kabīr, Dāirat al-Ma'ārif*, t.th

-----, *Shahih al-Bukhari*, Dār al-Thauq al-Najāh, 2014

Eickelman dan James Piscatory (Ed.), *Muslim Travellers: Pilgrimage, Migration, and Religious Imagination*. Routledge London, 1990

Goldziher, Ignaz, *Pengantar Teologi Dan Hukum Islam*, Jakarta: INS, 1991

Al-Hasani, Muhammad bin Alwi al-Maliki, *al-Ziarah al-Nabawiyah; Baina Syariyyah wa a-Bidah*, Birut: Kulliah Ad Dakwah Al Islamiyah, 1420

Ibn al-Hajjaj, Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dār al-Ihya al-Turats, t.th

Ibn Asy'ats, Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, Baerut: al Maktabah al- Ashriyah, t.th

Ibn Hanbal, Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad, *Musnad al-Imām Ahmad ibn Hanbal*", Muasasatu al-Risālah, 2001

Ibn Muhammad, Muhammad bin Ali, *Nail al-Authār*, Mesir: Dār al-Hadīs, 1993

Ibn Taimiyyah, *al-Rad 'alā al-Mantiqiyin*", Pakistan: Dār al-Tarjaman al-Sunnah, 1979

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *Ighatsah al-Lahfan*", Jeddah: Majma'a al-Fiqh al-Islāmy, 1432

Joung, F de, *Hari-Hari Ziarah Kairo, dalam Studi Belanda Konteporer Tentang Islam*. Di bawah redaksi Herman Leonard Beck dan Niko Keptein, Jakarta: INIS, 1993

Al-Naisaburi, al-Hākim, *Mustadrak Alā al-Shahihain*", Baerūt: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990

Naufal, Muhammad, *Kritik Sayyid Utsman bin Yahya terhadap Pemikiran Pembaharuan Islam: Studi Sejarah Sosial Intelektual Islam di Indonesia*." 2014

Al-Qadrawi, Yusuf, *Studi Kritis As-Sunah*, Bandung: Trigenda Karya, 1995

Al-Qozwaini, Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Mājah*, Dār Ihyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th

Ridhoul Wahidi, *Hidup Akrab Dengan Al-Qur'an; Kajian Living Qur'an Dan Living Hadis Pada Masyarakat Indragiri Hilir Riau, TURAST; JURNAL PENELITIAN DAN PENGABDIAN* 1.2, 2013

Salihima, Syamsuez, *Konsep Pembaharuan Muhammad Bin Abdul Wahab*, RIHLAH, 2013

Al-Suyuti, Abdurrahman, *Tadrib Al-Rawi fi Sharh Taqrib Al-Nawawi*, 1996

Al-Tirmidzi, Muhammad bin 'Isa bin Saurah, *al-Jāmi' al-Kabīr Sunan al-Tirmīdzī*, Baerut: Dār al-Gharby al-Islāmy, 1998

Woodward, Mark R., and Hairus Salim HS, *Islam Jawa: kesalehan normatif versus kebatinan*. PT LKiS Pelangi Aksara, 2004

Zaid, Bakr Bin Abdillah Abu, *Ziāratah al-Nisa Li al-Qubūr*, www.du3at.com.

Zuhad, *Metode Pemahaman Hadis Mukhtalif dan Asbab al-Wurud*, Semarang: RaSAIL Media Group, 2011

